




**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2018
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Saudara-saudara warga Desa pulutan yang saya hormati dan banggakan,

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2018 Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD.

Penyusunan LKPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggung jawab kepada BPD juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Desa Laporan Kepala Desa.

Laporan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan seorang Kepala Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD dan diharapkan akan memberikan informasi, saran kritk yang sifatnya membangun kepada pemerintah desa. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

A. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Saerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berite Negara Republik Indonesia Tahun 1950 N0 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
 21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulutan Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2016 Nomor 5);
 22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 1);
 23. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2018 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
 25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2018 Nomor 9).

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Tujuan penyusunan LKPPDesa adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi Pembangunan desa

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, makmur, bahagia, sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Misi Pembangunan Desa

1. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

C. Strategi dan Kebijakan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

- Pangan/ pertanian
- Sandang
- Papan
- Pendidikan
- Kesehatan

2. Pemberdayaan masyarakat

- Peningkatan SDM
- Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- Penguatan Lembaga Desa
- Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa

3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani/ RTM Dalam rangka memenuhi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, maka pengelolaan pendapatan dan belanja desa diarahkan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Pulutan diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Pulutan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Pulutan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

- Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

- Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

- Disiplin Anggaran, dalam hal ini:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

- Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

- Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

b. Pengelolaan Pendapatan Desa Pulutan

Sumber pendapatan Desa Pulutan meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Pulutan diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

- Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa
- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa
- Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Pulutan dan masih dapat dikembangkan meliputi:

- Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda)
- Pengelolaan Tanah Kas desa
- Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa
- Hasil Pungutan Desa
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

c. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	9
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	3
		d. Keputusan Kepala Desa	44
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	4239
		1) Laki-laki	2044
		2) Perempuan	2195
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1343
		4) Jumlah Anggota Keluarga	4891
		5) Jumlah Jiwa	
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		2995	
	1) Pendidikan Umum	0	
	2) Pendidikan Khusus	0	
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:		2995	
	1) PNS	64	
	2) TNI	7	

		3) Swasta	102
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1938
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
1) Bersertifikat	-		
2) Belum Bersertifikat	-		
3) Tanah Kas Desa	-		
c. Peruntukan:			
1) Jalan	-		
2) Tanah Ladang	-		
3) Bangunan Umum	-		
4) Perumahan	-		
5) Ruang Fasilitas Umum	-		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		
2) Rawa-rawa	-		
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	20
		b. Jumlah Anggota BPD	11
		c. Musyawarah Desa	4
d. Musrengbangdes	1		
e. Musyawarah BPD	1		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Linmas	
		1) Jumlah Anggota	32
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	32
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	2
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
4) Jumlah Pos Keamanan	56		
5) Jumlah Kecelakaan Remaja	1		
6.	Pembinaan lembaga	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	

Kemasyarakatan.	1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
	2) PKK – Ada/Tidak	Ada
	3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
	4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
	5) LPM – Ada/Tidak	Ada
	b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ada
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ada	
d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ada	
e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak	
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak	

B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan dan operasional BPD;
3. Operasional RT dan RW;
4. Operasional PKK;
5. Operasional LPMD;
6. Operasional Karangtaruna;
7. Pengadaan seragam/pakaian dinas;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan monografi desa;
10. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID);
11. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
12. Perubahan/Review RPJMDesa;
13. Perubahan RKPDesa;
14. Penyelenggaraan Musywarah Desa;
15. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;

16. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 17. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 18. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
 19. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 20. Inventarisasi kekayaan/aset desa;
 21. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
 22. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 23. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB;
 24. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 25. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
 26. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 27. Peningkatan Pelayanan Satu Pintu/ Terpadu
 28. Pengisian Perangkat Desa
- C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan dan operasional BPD;
 3. Operasional RT dan RW;
 4. Operasional PKK;
 5. Operasional LPMD;
 6. Operasional Karangtaruna;
 7. Pengadaan seragam/pakaian dinas;
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 9. Penyusunan monografi desa;
 10. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID);
 11. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 12. Perubahan/Review RPJMDesa;
 13. Perubahan RKPDesa;
 14. Penyelenggaraan Musywarah Desa;
 15. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
 16. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 17. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 18. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
 19. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 20. Inventarisasi kekayaan/aset desa;
 21. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;

22. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
23. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB;
24. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
25. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
26. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
27. Pengisian Perangkat Desa

BAB III

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5,5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	9
		c. Jalan Provinsi (Km)	0
		d. Jalan Negara (Km)	0
		e. Jembatan (Buah)	12
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	7
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		5). Akademi (Jumlah)	0
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus	0
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1
		2). Madrasah (Jumlah)	0
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	0
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	0

		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	0
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	0
		h. Puskesmas (Jumlah)	0
		i. Apotik (Jumlah)	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	1 0
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah)	0 0 0 0
		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah)	0 0 0 0
		d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	0 0
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	0
		b. Industri Besar (Jumlah)	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	5
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	10
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	1
		f. Hotel (Jumlah)	0
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	2

B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
2. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;
3. Pengadaan sarana prasara perpustakaan Desa;
4. Pembngunan Perpustakaan Desa;
5. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
6. Pembangunan jalan Desa;
7. Pembanguan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;

8. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
9. Rehabilitasi pemeliharaan gapura;
10. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;
11. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD;
12. Pembngunan Jalan Usaha Tani;
13. Pelestarian Lingkungan hidup;
14. Pembngunan desa siaga;
15. Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan;

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Insetif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud;
2. Pembangunan Obyek wisata yang dikelola desa;Pembangunan MCK Komunal;
3. Pembangunan jalan Desa;
4. Pembanguan Turap/Talud/Bronjong jalan Desa;
5. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan desa;
6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa;
7. Pengembangan dan Pos pelayanan Terpadu
8. Pembangunan pasar desa;Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD;
9. Pembngunan desa siaga;

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-	1

		Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	10
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	9
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	9
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	0
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	0
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1

		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	0
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	12
		b. Majelis gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	180
		f. Remaja Gereja (jumlah)	100
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pembinaan PKK;
3. Lomba Siskamling antar RT;
4. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
5. Pembinaan satuan Linmas;
6. Pelaksanaan upacara adat;
7. Pemberian stiulan keagamaan;
8. Penanganan anak lansia terlantar;
9. Optimalisasi Peran TKPKDesa;

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pembinaan RT dan RW;
2. Pelaksanaan kegiatan hari besar nasional;
3. Pembinaan satuan Linmas;
4. Pelaksanaan upacara adat;
5. Pemberian stiulan keagamaan;
6. Optimalisasi Peran TKPKDesa;

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	0
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	0
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	10
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	4
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3

B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang Keuangan desa;
2. Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat;
3. Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil;
4. Pengembangan Pos pelayanan terpadu;
5. Pemberian stimulan jamban sehat;
6. Pembinaan kelompok tani;
7. Pembinaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS);
8. Pembinaan pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;

9. Pembinaan taman obat keluarga;
 10. Sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 11. Sosialisasi gender;
 12. Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi;
 13. Pembinaan Kelompok bina keluarga;
 14. Pemberdayaan usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
 15. Pelaksanaan bulan bakti gotongroyong;
 16. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
- C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.
1. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang Keuangan desa;
 2. Pelatihan Kelompok usaha mikro dan kecil;
 3. Pemberian stimulan jamban sehat;
 4. Pembinaan kelompok tani;
 5. Pembinaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS)
 6. Pembinaan pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 7. Pembinaan taman obat keluarga;
 8. Sosialisasi gender;
 9. Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi;
 10. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 02 Tahun 2018 secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 10.550.000,00
 - b. Transfer Rp. 1.463.628.900,00

c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.474.178.900,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	718.126.881,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	643.338.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	53.562.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	183387.000,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.598.414.581,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(124.235.681,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	(124.235.681,00)
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	124.235.681,00
SALDO Tahun Anggaran 2017	Rp.	124.235.681,00

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Peraturan Desa Pulutan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	18.426.135,00
d. Transfer	Rp.	1.588.121.300,00
e. Pendapatan Lain-lain	Rp.	6.178.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.612.725.435,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	680.736.215,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	578.070.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	49.855.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	141.605.500,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.450.267.215,00

Surplus/(Defisit)	Rp.	162.458.220,00
A. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	124.235.681,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(75.764.319,00)
Silpa Tahun Anggaran 2018	Rp.	86.693.901,00

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - a) keberhasilan dalam Lunas Pajak;
 - b) Tertip administrasi dan dapat terselesaikan tepat waktu;
 - c) Pelayanan satu pintu;
 - d) Pengolaan keuangan desa telah memakai sikeudes;
 2. Permasalahan.
 - a) PAD belum maksimal;
 - b) Kesejahteraan Perangkat tidak dapat maksimal terkendala PAD yang belum maksimal
 3. Upaya Yang Ditempuh
 - a) Menggali sumber-sumber pendapatan Desa.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - b) Terpenuhinya sarana air bersih bagi masyarakat dari program PAM Desa;
 - c) Pembangunan jalan desa sudah 60%
 - d) Pembangunan Turap/talud bronjong desa sudah 60%
 2. Permasalahan.
 - a) Kurangnya anggaran dari APBD maupun APBN;
 - b) PAD Desa yang belum maksimal.
 3. Upaya Yang Ditempuh
 - a) Pengajuan proposal ke dinas terkait;
 - b) Pembangunan wisata desa untuk peningkatan PAD desa.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - a) Terlatihnya Satuan linmas yang handal;
 - b) Peningkatan kesejahteraan RT.RW
 - c) Peningkatan SDM RT.RW
2. Permasalahan.
 - a) PAD belum maksimal sehingga operasional RT.Rw belum maksimal;
 - b) Kurangnya anggaran untuk pembinaan Karangtaruna;
3. Upaya Yang Ditempuh
 - a) Penggalian sumber-sumber PAD Desa
 - b) Pembuatan Proposal ke dinas-dinas Terkait.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Keberhasilan Yang Dicapai.
 - a) Lembaga desadapat berjalan dengan baik
 - b) Peningkatan SDM masyarakat desa dengan pelatihan-pelatihan;
 - c) Peran PKK desa sangat baik untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Permasalahan.
 - a) Kurangnya anggaran untuk pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM
 - b) Kurangnya pendampingan terhadap para pelaku industri kecil.
 - c) Kader pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.
3. Upaya Yang Ditempuh
 - a) Pelatihan kepada pelaku UMKM;
 - b) Pembinaan Kader Desa;
 - c) Selalu berkoordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

BAB VIII PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 ini dapat kami sampaikan atas segala kekurangannya dengan harapan tahun depan akan semakin lebih baik dan sempurna.

A. KESIMPULAN

- 1) Selaku penanggungjawab dan pelaksana pemerintahan kami merasa banyak kekurangan dan perlu banyak hal yang harus disempurnakan dalam segala bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa ini.

B. SARAN- SARAN:

- 1) Adanya Perhatian dari Pemerintah & Pemerintah Daerah untuk Pembangunan baik fisik maupun infra struktur yang masuk pada Desa Pulutan yang kita rasakan untuk tahun 2018 ini masih sangat kurang.
- 2) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Dan Lembaga Desa yang ada senantiasa memberikan masukan – masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.
- 3) Peningkatan Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa demi kelancaran roda pemerintahan.
- 4) Masukan , Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Pulutan, 10 Januari 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO